



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 122 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis dapat membentuk badan usaha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSIKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis yang selanjutnya disingkat BOAB adalah unit kerja non struktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha komersial untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
4. Badan Usaha adalah entitas hukum yang telah didirikan dan diakui oleh hukum untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi atau bisnis.
5. Badan Usaha Milik UNNES adalah badan usaha otonom dan mandiri berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang mayoritas dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang.
6. Usaha Komersial adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau entitas hukum lainnya dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik UNNES adalah:

- a. memberikan kontribusi bagi negara melalui pemanfaatan kompetensi dan sumber daya UNNES di bidang sains, teknologi, seni dan budaya;
- b. mencari keuntungan bagi UNNES melalui kegiatan usaha komersial yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. turut serta membantu perintisan dan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha baru melalui komersialisasi karya-karya inovatif UNNES, pemanfaatan aset dan modal materiil maupun immaterial UNNES; dan
- d. memperluas kesempatan kerja khususnya bagi lulusan UNNES.

BAB III FUNGSI

Pasal 3

Badan Usaha Milik UNNES memiliki fungsi:

- a. menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan kebijakan BOAB;
- b. alat UNNES dalam rangka komersialisasi kompetensi sumber daya manusia UNNES; dan
- c. memfasilitasi pembentukan wirausahawan untuk membangun bangsa dan meningkatkan daya saing dalam kompetisi global.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik UNNES adalah:
- a. otonom, dikelola secara mandiri dibawah pengawasan BOAB;
 - b. profesional, dikelola dengan menggunakan prinsip pengelolaan bisnis yang sehat dan efisien;
 - c. taat asas, dikelola sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan ketentuan yang berasal dari BOAB;
 - d. integritas, dikelola dengan tidak melakukan kecurangan, tindakan kriminal, tindakan yang melanggar etika akademis dan bisnis, serta tindakan yang dapat mencemarkan nama baik UNNES.

BAB V
PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK UNNES

Pasal 5

- (1) UNNES dapat mendirikan Badan Usaha baru dan/atau mengembangkan Badan Usaha yang sudah ada.
- (2) Usulan pendirian dan/atau pengembangan Badan Usaha Milik UNNES dapat berasal dari Rektor, Pimpinan BOAB, civitas academica UNNES, atau masyarakat lainnya.
- (3) Rektor dapat melimpahkan wewenang kepada BOAB untuk dapat mendirikan, memantau, mengawasi, dan mengoordinasikan seluruh Badan Usaha Milik UNNES.
- (4) BOAB melakukan studi kelayakan atas setiap usulan pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik UNNES yang terdiri atas berbagai aspek antara lain aspek pasar, *legal*, dan keuangan.
- (5) Dalam melakukan studi kelayakan pendirian dan/atau pengembangan Badan Usaha Milik UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BOAB UNNES dapat menunjuk konsultan maupun pakar-pakar dalam bidang keahlian yang relevan untuk membantu dalam melakukan analisis.
- (6) BOAB UNNES melaporkan hasil kajian kelayakan usulan pendirian/pengembangan usaha UNNES kepada Rektor.

BAB VI
MODAL USAHA

Pasal 6

- (1) UNNES dapat menanamkan modal ke dalam sebuah Badan Usaha melalui upaya pendirian Badan Usaha baru dan/atau penyertaan modal ke dalam Badan Usaha yang sudah ada.

- (2) Modal Badan Usaha dapat berbentuk modal materiil dan modal immateriil.
- (3) Modal materiil antara lain:
 - a. uang tunai,
 - b. tanah selain tanah milik negara;
 - c. bangunan;
 - d. mesin; dan
 - e. peralatan.
- (4) Modal immateriil diantaranya dapat berupa hak kekayaan intelektual dan kepakaran.
- (5) Modal materiil dan modal immateriil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dikonversikan ke dalam nilai satuan mata uang tunai sesuai dengan nilai dan harga yang wajar.
- (6) Tanah yang berstatus kekayaan Negara kepemilikannya tetap pada Negara dan tidak dapat dijadikan ekuitas Badan Usaha.
- (7) Bangunan milik UNNES, kepemilikannya tetap berada pada UNNES dan tidak dapat dijadikan ekuitas dari Badan Usaha.
- (8) Modal yang ditanamkan pada Badan Usaha diwujudkan sebagai kepemilikan saham.

Pasal 7

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat bersumber dari modal internal dan modal eksternal.
- (2) Sumber modal internal UNNES diantaranya dapat berasal dari:
 - a. pemisahan sebagian harta dan kekayaan UNNES yang mengikuti peraturan yang berlaku;
 - b. sisa hasil usaha Badan Usaha lainnya yang dikelola pemanfaatannya oleh BOAB;
 - c. penyertaan modal dari Badan Usaha lainnya yang telah ada sebelumnya.

- (3) Sumber modal internal dikelola oleh BOAB untuk diinvestasikan ke dalam Badan Usaha.
- (4) Sumber modal eksternal UNNES diantaranya dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal dari mitra usaha lembaga baik dari dalam maupun luar negeri;
 - b. penyertaan modal dari mitra usaha individu atau kelompok bukan lembaga;
 - c. pinjaman dari bank maupun dari lembaga keuangan lainnya; dan
 - d. sumber modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dosen atau karyawan UNNES diperbolehkan untuk menyertakan modal pada Badan Usaha.
- (6) Penyertaan modal baik yang bersumber dari internal maupun eksternal diwujudkan dalam kepemilikan saham pada badan usaha.

BAB VII

PENGELOLAAN SAHAM BADAN USAHA

Pasal 8

- (1) Pemegang Saham Badan Usaha yang berasal dari modal internal UNNES diwakili oleh Rektor.
- (2) Pemegang Saham yang berasal dari modal eksternal UNNES diwakili oleh:
 - a. Pimpinan Lembaga atau orang yang dikuasakannya jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha lembaga;
 - b. Pimpinan Kelompok jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha kelompok bukan lembaga; dan
 - c. Individu jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha individu.

BAB VIII
JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Badan Usaha Milik UNNES dapat berupa Badan Usaha Mayoritas dan Badan Usaha Minoritas.
- (2) Badan Usaha Mayoritas yaitu Badan Usaha yang kepemilikannya lebih dari 80% (delapan puluh persen) berasal dari sumber internal UNNES.
- (3) Badan Usaha Minoritas atau Penyertaan yaitu Badan Usaha yang kepemilikannya kurang dari 50% (lima puluh persen) berasal dari sumber internal UNNES.

Pasal 10

- (1) Badan Usaha wajib untuk menerapkan sistem manajemen yang profesional dan akuntabel.
- (2) Sistem manajemen organisasi internal setiap Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh badan usaha masing-masing.

BAB IX
BENTUK USAHA

Pasal 11

Bentuk usaha antara lain:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. koperasi; dan
- c. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
BADAN USAHA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS
Bagian Kesatu Organ

Pasal 13

- (1) Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas mempunyai organ:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Tugas dan fungsi organ Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Perseroan Terbatas.
- (2) Pimpinan BOAB mewakili Rektor dalam RUPS Perseroan Terbatas.
- (3) RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan Terbatas yang mewakili kepentingan pemegang saham.
- (2) Dewan Komisaris bertugas antara lain:
 - a. memberikan saran dan nasehat kepada Direksi Perseroan Terbatas;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan Terbatas termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. kewenangan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik UNNES dapat diusulkan oleh BOAB dengan persetujuan Rektor.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kalangan internal maupun eksternal UNNES.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dari kalangan internal UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang bisnis dan jaringan bisnis yang luas serta memiliki integritas.
- (4) Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari kalangan eksternal UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang memiliki pengalaman, kemampuan, dan jaringan bisnis yang luas serta memiliki integritas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
- (2) Direksi mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mengurus harta kekayaan Badan Usaha;
 - b. mengurus kegiatan usaha;
 - c. mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar Badan Usaha dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Susunan Direksi Perseroan Terbatas diusulkan oleh BOAB kepada Rektor.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi Perseroan Terbatas dapat berasal dari kalangan internal maupun eksternal UNNES.
- (2) Anggota Direksi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang profesional dalam bidang bisnis.
- (3) Anggota Direksi Perseroan Terbatas yang berasal dari kalangan internal UNNES adalah orang yang memiliki pengalaman, kemampuan profesional, dan jaringan bisnis yang luas, serta memiliki integritas.
- (4) Anggota Direksi Perseroan Terbatas yang berasal dari kalangan eksternal UNNES adalah orang yang memiliki pengalaman, kemampuan yang memadai, dan jaringan bisnis yang luas serta memiliki integritas.

BAB XI

TRANSAKSI BISNIS

Pasal 19

- (1) Transaksi bisnis yang dilakukan Badan Usaha dengan pihak lain harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai barang dan jasa yang dibeli dengan kredit atas nama Badan Usaha tidak boleh melebihi total nilai aset perusahaan.
- (3) Badan Usaha diperbolehkan untuk mendapat tambahan modal dari pihak eksternal atas persetujuan dan izin tertulis Pimpinan BOAB dan pimpinan lembaga mitra usahanya.
- (4) Badan Usaha diperbolehkan menginvestasikan modal yang dimiliki untuk tujuan pengembangan usaha atas persetujuan dan izin tertulis Pimpinan BOAB dan pimpinan lembaga mitra usahanya.
- (5) Badan Usaha diperbolehkan meminjamkan dananya kepada pihak lain atas persetujuan dan izin tertulis Pimpinan BOAB dan Pimpinan Lembaga mitra usahanya.

- (6) Badan Usaha tidak diperbolehkan menjual atau menjaminkan modal dan harta kekayaannya tanpa persetujuan dan izin tertulis Pimpinan BOAB dan Pimpinan Lembaga mitra usahanya.
- (7) Badan usaha diperbolehkan untuk meminjam dana dari pihak luar atas persetujuan Pimpinan BOAB dan Pimpinan Lembaga mitra usahanya.
- (8) Persetujuan Pimpinan BOAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diberikan melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

BAB XII

PENGELOLAAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

Pasal 20

- (1) Pembagian deviden dan sisa hasil usaha dilakukan secara proporsional diantara para mitra usaha sesuai dengan besarnya penyertaan modal atau saham yang dimiliki.
- (2) Apabila timbul kerugian dalam pengelolaan Badan Usaha, Pimpinan Badan Usaha wajib untuk mempertanggungjawabkannya.
- (3) Pertanggungjawaban UNNES melalui BOAB terhadap kerugian Badan Usaha adalah terbatas pada besarnya modal yang disetorkan ke dalam Badan Usaha.
- (4) BOAB tidak menanggung kerugian materiil yang ditimbulkan oleh Badan Usaha.

BAB XIII

PEMBUBARAN BADAN USAHA

Pasal 21

- (1) Badan Usaha mayoritas berbentuk Perseroan Terbatas dapat dibubarkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. atas keputusan pengadilan;
 - b. atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

- c. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit, berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aktiva Badan Usaha yang dibubarkan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan diawasi oleh pihak yang berwenang.
- (3) Tindak lanjut pembubaran Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasai 22

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.